

Upaya Kantor Urusan Agama (Kua) Dalam Meminimalisir Praktik Nikah Di Bawah Tangan

Studi Kasus Di KUA Kec. Diwek Kab. Jombang

ID Naskah	
Tipe	Artikel
Penulis	Chintya Novita Rahmadini, Masrokhin
Subjek	Hukum Keluarga Islam
Kata Kunci	Upaya, Kantor Urusan Agama (KUA), Meminimalisir, Nikah Bawah Tangan.
Negara Asal Penulis	Indonesia
Abstrak	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi dan upaya apa yang telah dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Diwek dalam rangka meminimalisir praktik nikah bawah tangan yang terjadi pada di Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang. Selaras dengan hal tersebut, maka penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan mengimplementasikan pendekatan empiris sosiologis. Selain itu, penulis melakukan metode pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa upaya untuk mengatasi kendala dalam mengurangi praktik nikah bawah tangan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) adalah dengan berkolaborasi dengan Kepala Desa, menyederhanakan proses pencatatan pernikahan, dan memberikan penyuluhan tentang pentingnya pencatatan pernikahan. Namun, keberhasilan upaya tersebut belum optimal karena partisipasi masyarakat masih rendah akibat kesibukan mereka dalam aktivitas sehari-hari, terutama pekerjaan. Oleh karena itu, masih banyak penduduk di sekitar Kecamatan Diwek yang belum menyadari dan memahami pentingnya pencatatan pernikahan.

Step by Step :

Submitted: - | Reviewed: - | Revised: - | Accepted: -

Upaya Kantor Urusan Agama (Kua) Dalam Meminimalisir Praktik Nikah Di Bawah Tangan

Studi Kasus Di KUA Kec. Diwek Kab. Jombang

Chintya Novita Rahmadini (1)

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng, cintyarahmadini@gmail.com

Masrokhin (2)*

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng

PENDAHULUAN

Perkawinan berasal dari kata nikah yang berarti proses membentuk keluarga dengan lawan jenis atau merujuk pada hubungan fisik dengan lawan jenis. Istilah “perkawinan” sering digunakan secara umum, dan perkawinan juga sering disebut “perkawinan”, dalam artian bahasa berarti berkumpul, saling mengikutsertakan, dan merujuk pada perbuatan menjalin kasih sayang¹.

Dalam konsep fikih dikenal istilah “nikah” yang biasa disebut dengan pernikahan. Namun, kata pernikahan biasanya hanya dipraktikkan di kalangan masyarakat karena mengandung nilai-nilai menurut norma agama, hukum nasional, dan tradisi budaya. Perkawinan memiliki arti akad atau kewajiban, karena dalam proses perkawinan terdapat ijab (pernyataan penolakan pihak perempuan) dan qabul (pernyataan penerimaan pihak laki-laki). Arti lain dari kata nikah adalah hubungan seksual.

Dari penjelasan di atas, istilah perkawinan dan pernikahan pada hakekatnya mempunyai arti yang sama, hanya saja istilah perkawinan di Indonesia biasanya mengacu pada hal-hal yang bersifat umum, yaitu tidak hanya untuk orang tetapi juga untuk orang dan untuk orang lain. Sedangkan istilah pernikahan dianggap kurang tepat jika digunakan untuk subjek bukan manusia, sehingga jika digunakan untuk manusia tetapi bukan orang lain akan lebih tepat dan pantas. Jadi, menurut bahasa Indonesia, penggunaan kata nikah adalah nikah, sama seperti nikah adalah nikah.

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri

¹ Syarif Ali bin Muhammad Al-Jurjaniy, *Kitab Al-Ta'rifat*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1988), 246.

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan secara khidmat menurut hukum masing-masing agama atau kepercayaannya dan pencatatan perkawinan itu harus dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. peraturan. . Hal ini juga diperjelas dalam Pasal 5 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Islam yang menyatakan bahwa untuk menjamin tertibnya perkawinan bagi umat Islam, maka semua perkawinan harus dicatatkan. Begitu juga dengan pasal 6 ayat 2 yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pencatatan sipil tidak mempunyai akibat hukum.³

Tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, baik perkawinan yang dilaksanakan menurut tata cara syariat Islam maupun perkawinan yang dilaksanakan tanpa tata cara syariat Islam. Hal ini juga bertujuan untuk menjaga kesucian aspek hukum yang timbul dari adanya suatu perkawinan. Diwujudkan dalam bentuk akta nikah yang dipegang oleh suami istri. Setiap pihak dapat menggunakan lahirnya akta jika ada pihak yang merasa tidak nyaman dengan adanya ikatan perkawinan untuk menuntut haknya.

Pernikahan diam-diam bukanlah hal baru, karena banyak orang telah melakukannya sejak lama. Orang yang mengikuti perkawinan jenis ini berasal dari kelompok sosial yang berbeda, terutama dari segi usia, pendidikan, dan ekonomi. Pernikahan sembunyi-sembunyi sering dilakukan tanpa pengumuman resmi kepada publik. Meski tidak tercatat secara resmi oleh negara, pernikahan jenis ini tetap sah dan diakui oleh hukum Islam.

Dalam hal ini, sering diremehkan, tetapi dampaknya akan signifikan. Dalam hal ini, kurangnya kesadaran masyarakat akan hukum lebih menekankan pada potensi individu. Kesadaran hukum tersebut dapat diartikan sebagai potensi atau kekuatan anggota masyarakat untuk menampung kesadaran, pengakuan, pengetahuan, pemahaman tentang hukum, termasuk akibat yang ditimbulkannya. Akibatnya, perkawinan anak menimbulkan dampak negatif yang sangat merugikan, terutama bagi istri dan anak-anak yang lahir secara

² Sostromoamitdjo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), 83-84.

³ Habibi dan Musorif, "Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Mengurangi Perkawinan Siri", *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 2, No. 1, (2022), 43-52.

sah, sosial dan psikologis. Salah satu dampak negatifnya adalah perempuan tersebut tidak diakui sebagai istri yang sah dan anak tidak memiliki akta kelahiran.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan pokok di atas, maka dapat diketahui yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah upaya Kantor Urusan Agama (KUA) dalam meminimalisir praktik nikah di bawah tangan di Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang dan kendala yang dihadapi dalam meminimalisir praktik nikah di bawah tangan pada masyarakat Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode library research (penelitian kepustakaan) untuk mendapatkan beragam konsep tentang pernikahan, pernikahan di bawah tangan, dan Kantor Urusan Agama serta perannya dalam menanggulangi permasalahan, dan metode field research (penelitian lapangan) untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan peran KUA Diwek dalam meminimalisir nikah dibawah tangan, penyebab nikah dibawah tangan dan upaya yang dilakukan oleh KUA dalam mengatasi hal tersebut.

Dalam penelitian ini , metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Jenis penelitian kualitatif, adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan landasan teori digunakan untuk lebih fokus pada penelitian yang dilakukan. Bersifat naturalistik dan penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alami, artinya sesuai dengan keadaan sosial yang sedang berjalan. Teknik pengumpulan data dengan observasi yang mengamati di lapangan serta berhubungan langsung tentang perkawinan di bawah tangan. wawancara argumentasi seperti Kepala KUA, staf pegawai pencatatan nikah di KUA Diwek dan pelaku nikah bawah tangan di Kecamatan Diwek serta pengumpulan data dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan penulisan teknik analisis data berupa deskriptif-analitis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pernikahan

Perkawinan berasal dari bahasa Arab, yaitu nikaahun, yang berarti akad yang mensyaratkan kesanggupan untuk mengikat seorang laki-laki dan seorang perempuan, saling membantu antara keduanya, dan sekaligus menentukan batas antara keduanya. Dalam kamus bahasa Indonesia, asal kata nikah adalah “perkawinan”, dalam pengertian bahasa ini adalah membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan seksual.

B. Dasar Hukum Pernikahan

1. Pernikahan Menurut Ulama

Ulama Syafi'i memiliki definisi sendiri tentang pernikahan, terutama mengingat sifat perjanjian tentang kehidupan suami istri yang kemudian diterapkan. Menurut definisi ini, setelah menikah, mereka diperbolehkan untuk bersosialisasi atau berhubungan intim. Namun, sebelum menikah, mereka tidak diperbolehkan melakukan komunikasi yang mengarah pada kemesraan. Ada pengertian yang sama mengenai hal ini dalam Ulama Hanafi, yaitu akad yang dibuat untuk memberikan hak kepada laki-laki untuk secara sadar menikmati kenikmatan dengan perempuan. Dapat disimpulkan bahwa pengertian perkawinan mengacu pada izin seorang suami untuk menikmati apa yang dimiliki istrinya termasuk penampilan atau harta benda. Hal ini dikarenakan adanya legitimasi bagi suami untuk memiliki kehormatan dan integritas istri, begitu pula sebaliknya.

2. Pernikahan Menurut Undang-Undang

Pengertian perkawinan dalam undang-undang diatur dalam Pasal 26 KUH Perdata yang mengatur bahwa perkawinan adalah ikatan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk waktu yang lama.

C. Rukun dan Syarat Pernikahan

1. Rukun Pernikahan

- a. Adanya wali dari pihak calon pengantin Wanita
- b. Adanya dua orang saksi.
- c. Ijab wali dari pihak calon pengantin perempuan yang mewakili.
- d. Kabul dari calon pengantin laki-laki.

2. Syarat Nikah

- a. Calon suami: Islam, Laki-Laki, tidak dipaksa, tidak beristri 4 orang, bukan mahrom calon istri, tidak punya istri yang haram dimadu dengan calon istri, mengetahui calon istri tidak haram dinikahi dan tidak sedang ihram haji dan umrah.
- b. Calon istri: Islam, Wanita, telah memberi izin kepada wali untuk menikahkannya, tidak bersuami dan tidak dalam iddah, bukan mahram calon suami, sudah pernah dilihat calon suami dan tidak dalam ihram haji dan umrah.

- c. Wali: Islam, baligh, berakal, tidak dipaksa, terang laki-lakinya, adil, tidak sedang ihram haji dan umrah, tidak dicabut haknya dalam menguasai harta bendanya oleh pemerintah (*mahjur bissafah*), dan tidak rusak pikirannya karena tua.
- d. Saksi: Islam, laki-laki, baligh, berakal, adil, mendengar (tidak tuli), melihat (tidak buta), tidak bisu, tidak pelupa, menjaga harga diri, mengerti maksud ijab kabul, tidak merangkap menjadi wali.
- e. Ijab kabul: ijab dari pihak wali perempuan

D. Nikah Bawah Tangan

Pernikahan sembunyi-sembunyi dapat dipahami sebagai pernikahan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau dirahasiakan. Pernikahan jenis ini disebut rahasia karena prosesnya sengaja disembunyikan dari publik karena berbagai alasan. Perkawinan ini biasanya hanya melibatkan anggota keluarga dekat dan terbatas pada orang-orang tertentu saja. Suatu perkawinan akan kuat jika masing-masing pihak mau berperan aktif dalam perkawinan tersebut guna mencapai tujuannya dan mempertahankan kelanggengannya.

Menurut hukum Islam, pernikahan siri adalah sah, selama syarat-syarat untuk pernikahan yang harmonis terpenuhi. Namun dari segi aturan hukum perkawinan, perkawinan jenis ini tidak dapat dikatakan perkawinan yang sempurna karena tidak dicatatkan.⁴

Dengan demikian, nikah siri adalah nikah yang tidak dicatatkan pada instansi yang berwenang, seperti Kantor Urusan Agama (KUA).

E. Pencatatan Perkawinan

Masalah pencatatan perkawinan di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975, khusus bagi umat Islam pencatatan perkawinan dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 juga mengatur tentang pencatatan perkawinan, perceraian dan rujuk, dan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pencatatan itu berbeda-beda menurut kepercayaan. Bagi yang beragama Islam, bisa mendaftar ke Kantor Urusan Agama (KUA). Namun

⁴ Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam hukum indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), 295.

bagi pemeluk agama selain Islam, pencatatan perkawinan dan perceraian dilakukan oleh catatan sipil di Kantor Catatan Sipil.⁵

Pencatatan perkawinan memegang peranan penting dalam perkawinan untuk menjamin kepastian hukum, menghindari akibat hukum yang mungkin timbul dikemudian hari terkait dengan status anak, wali, harta peninggalan, dll. Selain itu, pencatatan perkawinan sangat penting untuk kepentingan kedua belah pihak dalam bergerak menuju pernikahan dan memberikan kepastian hukum untuk kelas sosial yang berbeda.

F. Kantor Urusan Agama (KUA)

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. KUA memiliki tugas dan wewenang untuk melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan Islam di kelurahan yang diberikan oleh Dinas Agama Kota dan Pemerintah.

Upaya Kantor Urusan Agama (Kua) Kec. Diwek Kab. Jombang Dalam Meminimalisir Praktik Nikah Di Bawah Tangan

A. Faktor-faktor Nikah bawah Tangan Kec. Diwek Kab. Jombang

Melalui wawancara yang dilakukan, terlihat bahwa praktik kawin tersebut terjadi karena kesadaran masyarakat terhadap hukum masih terbatas. Melalui wawancara di atas terlihat bahwa ada dua faktor yang membuat masyarakat kurang memahami pentingnya pencatatan perkawinan. Pertama, ketidaktahuan pelaku terhadap hukum menunjukkan pentingnya pendaftaran. Kedua, penulis dengan sengaja melakukan perkawinan tidak resmi dengan alasan tertentu dan kemudian memutuskan untuk mendaftarkan perkawinan tersebut secara resmi pada pejabat yang berwenang.

Tentunya persoalan ini tidak lepas dari kesadaran hukum masyarakat. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan di KUA menyebabkan banyak orang sengaja tidak mencatatkan perkawinannya di KUA dengan berbagai alasan. Dengan kata lain, mereka dengan sengaja tidak mencatatkan

⁵ Wahyu Kuncoro, *Solusi Cerdas Menghadapi Kasus Keluarga*, (Jakarta : Raih Asa Sukses, 2010),12.

perkawinan mereka untuk keuntungan mereka sendiri atau untuk melindungi reputasi mereka karena orang tersebut menikah atau hamil di luar nikah.

B. Upaya KUA Kec. Diwek Kab. Jombang Dalam Meminimalisir Praktik Nikah di Bawah Tangan

Upaya-upaya yang telah dilakukan adalah :

- a. Memberikan pendidikan tentang pentingnya pencatatan nikah dan dampak negatifnya bagi ibu dan anak kelak dalam acara pengajian seperti Maulid Nabi, upacara desa dan pernikahan.
- b. Memberi kemudahan bagi yang ingin melangsungkan perkawinan secara sah dengan menempatkan Petugas Pencatatan Nikah (P3N).
- c. Berkoordinasi dengan kepala desa, karena dalam hal ini kepala desa memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengatur masyarakat. Melalui upaya tersebut, diharapkan tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan semakin tinggi. Karena dalam hal ini, dampaknya tidak hanya pada dirinya sendiri tetapi juga pada masyarakat secara keseluruhan, secara tidak langsung dapat menciptakan ketertiban dalam penyelenggaraan Departemen Agama (KUA).

C. Kendala yang Dihadapi KUA Kec. Diwek Kab. Jombang Dalam Meminimalisir Praktik Nikah Bawah Tangan

Kendala yang dihadapi Biro Urusan Agama (KUA) Kec. Diwek secara khusus:

1. Kurangnya kesadaran dan pemahaman hukum yang utuh akan pentingnya pencatatan perkawinan, yaitu proses pendokumentasian tata cara hukum dalam perkawinan sehingga memberikan perlindungan hukum bagi pasangan dan anak-anaknya di kemudian hari.
2. Tingkat pendidikan yang rendah. Dari data yang disajikan di atas, sebagian besar penulis pernikahan diam-diam adalah orang-orang yang hanya mengenyam
3. MA atau bahkan kuliah saja. Paksaan orang tua juga menjadi kendala. Hal ini mungkin terjadi karena anak menghindari perzinahan, sehingga orang tua memaksa anaknya untuk menikah walaupun dalam bentuk pernikahan yang tidak resmi.
4. Kedua mempelai dan keluarganya enggan mendaftarkan pernikahan baik untuk diri sendiri maupun anaknya ke Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Ini

karena kebingungan, karena mereka menyadari bahwa status perkawinan kedua mempelai bermula dari sebuah "kecelakaan" yang terjadi.

5. KUA memiliki kewenangan yang terbatas. Soal persoalan kawin sembunyi, sebenarnya bukan kewenangan Kantor Urusan Agama (KUA). Hal itu telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Biro Urusan Agama (KUA).

Analisa Upaya Kantor Urusan Agama Dalam Meminimalisir Praktik Nikah Bawah Tangan

Penulis berkeyakinan bahwa ada faktor yang sangat mempengaruhi masyarakat dalam pelaksanaan praktek nikah siri yang masih sangat lemah yaitu kesadaran masyarakat terhadap pencatatan nikah yang belum tinggi sehingga tidak mengetahui akibatnya. dampak yang akan terjadi. terjadi di masa depan. Karena masyarakat menganggap pencatatan nikah hanya formalitas.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Diwek berupaya semaksimal mungkin untuk meredam praktik perkawinan sembunyi-sembunyi dengan melakukan sosialisasi di wilayah Diwek, meski hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Pasalnya, saat acara pertukaran yang diselenggarakan KUA, pesertanya sedikit karena sibuk dengan aktivitasnya masing-masing untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Maka jangan heran jika masih ada masyarakat yang tidak mendaftarkan pernikahannya ke Biro Urusan Agama (KUA).

Menurut penulis, upaya penyadaran akan pentingnya pencatatan perkawinan yang diselenggarakan oleh Biro Urusan Agama dinilai kurang efektif. Oleh karena itu, sebaiknya hal ini diimbangi dengan sikap terbuka pihak KUA terhadap ilmu nikah siri yang menurut penulis masih banyak kekurangan dalam hal ini. Pun begitu, Biro Agama Kec. Diwek selalu berupaya melakukan upaya tersebut dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, khususnya terkait pencatatan nikah di KUA.

Penulis berpendapat bahwa kendala yang muncul dalam upaya meredam praktik kawin siri ini juga karena Biro Urusan Agama (KUA) tidak menggunakan jejaring sosial. Sejak pelaku (sumber data) pernikahan rahasia di Kec. Diwek sebagian besar adalah remaja di bawah umur yang tidak bisa jauh dari gawai dalam

kehidupan sehari-harinya, sehingga upaya untuk mengurangi pernikahan diam-diam melalui media sosial berpotensi untuk berhasil.

Hambatan penulis selanjutnya adalah kurangnya keterbukaan antara KUA dengan masyarakat. Setelah melakukan wawancara dengan beberapa pemangku kepentingan di KUA dan masyarakat, penulis berpendapat bahwa KUA sangat tidak tertarik dengan isu semacam ini. Tanpa disadari, beberapa orang melakukan tindakan ilegal yang berujung pada konsekuensi yang mematikan.

Sehingga dalam hal ini KUA akan mampu menghadirkan suasana baru yang lebih menyenangkan dan terbuka. Selain itu, ia lebih peduli dengan komunitas melalui obrolan komunitas ringan tentang peristiwa yang terjadi saat ini. Kemudian tindakan selanjutnya adalah menciptakan kondisi bagi masyarakat untuk mengakses tata cara perkawinan dan bekerja sama dengan pihak-pihak penting dalam masyarakat dengan tujuan mengubah sikap dan norma sosial terkait perkawinan. tidak lagi acara berulang untuk pasangan. Alasan yang sama seperti yang dijelaskan di atas.

PENUTUP

Upaya yang telah dilakukan KUA Kec. Diwek akan memberikan pengarahan tentang pentingnya pencatatan perkawinan pada acara keagamaan atau acara desa atau perkawinan, demi kemudahan dan kenyamanan bagi yang ingin melangsungkan perkawinan yang layak. kasus kepala desa dianggap memiliki kewenangan lebih dalam mengatur masyarakat. Namun upaya tersebut dikatakan tidak efektif karena pada kenyataannya masih ada masyarakat yang melakukan perkawinan sembunyi-sembunyi.

Faktor masyarakat yang menyebabkan terjadinya perkawinan sirkumsisi ini adalah tidak terpenuhinya prosedur administrasi, masih di bawah umur, enggan mencatatkan perkawinan, dipaksa oleh orang tua, dan kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang pencatatan perkawinan. Kendala yang dihadapi Biro Urusan Agama (KUA) Kec. Diwek untuk mengecilkan praktek kawin siri yaitu kurangnya kesadaran dan pemahaman hukum yang utuh tentang pentingnya pencatatan perkawinan, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat sekitar, pemaksaan orang tua

dan enggan atau malu untuk mencatatkan perkawinannya karena perkawinan berasal dari "kecelakaan". "hal yang lalu.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Jurjaniy, Syarif Ali bin Muhammad. *Kitab Al-Ta'rifat*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1998.

Aulawi, Wasit, dan Sostroamitdjo. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, 1978.

Habibi dan Musorif, "Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Mengurangi Perkawinan Siri". *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 2, No. 1, November 2022.

Shomad, Abd. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2010.

Kuncoro, Wahyu. *Solusi Cerdas Menghadapi Kasus Keluarga*. Jakarta : Raih Asa Sukses, 2010.